

KAJIAN HUKUM
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan akses informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi, termasuk infrastruktur pasif yang memanfaatkan fasilitas publik dan aset daerah.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi di daerah belum sepenuhnya diatur secara komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, tata ruang, estetika lingkungan, serta kepastian hukum bagi pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagai dasar hukum yang jelas dan terintegrasi.

II. METODE KAJIAN HUKUM

Kajian hukum ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sistematis guna menilai kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan sistem hukum nasional.

III. KAJIAN YURIDIS NORMATIF

A. Kewenangan Pemerintah Daerah

Secara konstitusional, kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah didasarkan pada Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah. Dalam konteks penyelenggaraan telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam penyediaan dan fasilitasi infrastruktur pasif telekomunikasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan komunikasi merupakan bagian dari kewenangan daerah yang dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

B. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

Berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah juga diselaraskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020–2039, khususnya terkait pengembangan sistem jaringan telekomunikasi.

C. Analisis Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kejelasan tujuan tercermin dari upaya menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum dalam penyelenggaraan infrastruktur pasif.

Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan terpenuhi karena pengaturan pemanfaatan fasilitas publik dan aset daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu, asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta keterbukaan juga telah menjadi pertimbangan dalam perumusan norma.

IV. KAJIAN PRAKTIK DAN PERMASALAHAN HUKUM

Dalam praktiknya, penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi sering memanfaatkan tanah, bangunan, dan fasilitas publik milik Pemerintah Daerah. Tanpa adanya pengaturan daerah yang jelas, kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum berupa tumpang tindih pemanfaatan ruang, ketidakteraturan penempatan infrastruktur, serta ketidakpastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi dan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan melalui Peraturan Daerah diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai perizinan, pemanfaatan aset daerah, kerja sama, serta pengawasan penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi.

V. LANDASAN YURIDIS PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020–2039.

VI. KESIMPULAN KAJIAN HUKUM

Berdasarkan hasil kajian hukum normatif dan analisis terhadap praktik penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang sah secara hukum dan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan kepentingan umum. Rancangan Peraturan Daerah ini juga telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mendukung penyelenggaraan telekomunikasi yang tertib dan berkelanjutan.